



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pembentukan UU

Jakarta, 30 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 144/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, Rabu (30/10) pukul 14.30 WIB. Pemohon pada perkara *a quo* merupakan seorang mahasiswa bernama A. Fahrur Rozi.

Pemohon menguji konstitusionalitas norma mengenai masukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya Pasal 96 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam permohonannya, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “dan/atau mempunyai kepentingan” pada pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “dan/atau memiliki perhatian (*concern*)”. Pemohon beralasan bahwa frasa tersebut membatasi hak masyarakat yang memiliki perhatian [meskipun tidak memiliki kepentingan] dalam suatu proses pembentukan perundang-undangan. Frasa tersebut dinilai Pemohon tidak menjamin hak partisipasi masyarakat.

Kemudian, terhadap frasa “atas materi muatan” pada pasal *a quo*, MK diminta Pemohon untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula aspek formil”. Petitum ini dimintakan Pemohon karena menurutnya, frasa *a quo* membatasi hak partisipasi masyarakat. Menurutnya, pembatasan tersebut mengakibatkan praktik pembentukan sejumlah undang-undang tanpa pelibatan masyarakat terus berlanjut dan meningkat dari waktu ke waktu.

Terakhir, Pemohon mempersoalkan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” pada Penjelasan pasal *a quo*. Senada dengan frasa lain yang dipersoalkan Pemohon, MK diminta menyatakan frasa *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “yang memiliki perhatian (*concern*).”

Pada sidang Pendahuluan (17/10) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami secara menyeluruh rumusan partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemahaman yang utuh ini diperlukan agar permohonan yang diajukan dapat berkaitan erat dengan petitum yang dimohonkan. MK juga menyarankan agar Pemohon menguraikan secara jelas pertentangan yang dihadapi dalam permohonan tersebut dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini penting, mengingat Pasal 96 memiliki relevansi dengan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020, yang pada waktu itu membahas partisipasi masyarakat dalam uji materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130